



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Lia Susanti binti M. Jen, tempat / tanggal lahir, Penyengat Olak / 11 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT 17, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt, tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan *Dispensasi Kawin* dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz**, Umur 18 tahun, tempat tanggal lahir, Jambi, 31 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 17, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon isteri anak Pemohon adalah nama : **Fitria Nengsih binti Tukimin**, umur : 18 tahun, tempat tanggal lahir, Jambi, 6 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 12, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :
 - Lia Susanti Binti M.Jen, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat Kediaman RT 17 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 - Mahfuz Bin Mahrumen;
4. Bahwa orangtua calon istri anak Pemohon masing-masing adalah :
 - Tukimin Bin Sakun, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Tempat Kediaman RT 12 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 - Sukatmi Binti Mikin;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:
 - a. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
 - b. Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah sepakat segera menikahkan anak Pemohon dan calon istri anak

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mengingat saat ini calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon istri anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz**) untuk menikah dengan seorang wanita bernama (**Fitria Nengsih binti Tukimin**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun yaitu : kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Pemohon dan orang tua anak dari calon isteri anak Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Pemohon, begitu juga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menyatakan tetap ingin menikah secepatnya;

Bahwa Pemohon juga menyatakan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz, Umur 18 tahun, tempat tanggal lahir, Jambi, 31 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 17, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Juanda Perian Syaputra;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk saya agar saya bisa menikah dengan Fitria Nengsih binti Tukimin;
- Bahwa saya dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Sekernan untuk mengurus pernikahan, namun ditolak karena saya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sekolah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



- Bahwa saya dengan Fitria Nengsih sudah lama berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini Fitria Nengsih dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan akibat pergaulan terlarang tersebut;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Fitria Nengsih atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara saya dengan Fitria Nengsih sama-sama belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta pihak keluarga juga sudah setuju dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin, 18 tahun, tempat tanggal lahir, Jambi, 6 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 12, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon isteri Juanda Perian Syaputra dan hendak menikah, akan tetapi terkendala karena belum cukup umur;
- Bahwa saya dan Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz telah lama berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan badan, bahkan sekarang Fitri Nengsih telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik dari keluarga Pemohon ataupun dari keluarga saya;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap bertanggungjawab menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



- Bahwa Juanda Perian Syaputra bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara saya dengan Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz sama-sama belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Sukatmi binti Mikin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 12, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon sebagai orang tua calon suami anak saya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz agar bisa menikah dengan Fitria Nengsih, karena belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan Fitria Nengsih, karena semuanya atas dasar suka sama suka dan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa antara Juanda Perian Syaputra dengan anak Pemohon sudah pacaran, keduanya sudah saling mencintai dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini Fitria Nengsih telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya sudah memberikan nasehat agar Fitria Nengsih menunggu usia calon suaminya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya bersedia membimbing Juanda Perian Syaputra dan calon isterinya dalam membina rumah tangga menuju terbentuknya keluarga

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



yang sakinah, mawaddah dan rahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

- Bahwa saya bersedia ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Juanda Perian Syaputra dengan calon isterinya jika nanti setelah menikah;
- Bahwa antara Fitria Nengsih dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa Juanda Perian Syaputra bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Susanti (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505015103810004, tanggal 28 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahfuz (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505011203080631, tanggal 20 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6013/Ist-1920/2006, atas nama Juanda Perian Syahputra. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 11 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505024602020002, tanggal 9 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-Dp/13 0265206, atas nama Juanda Ferian Syaputra. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama Perian Syaputra dan Fitria Nengsih Asli surat diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/71/PKM-SI/II/2021, Tahun 2021, atas nama Juanda Perian Syaputra yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Non Rawat Inap, Kecamatan Sekernan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. Yasin bin Ismail**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sengeti bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz supaya bisa menikah dengan Fitria Nengsih, karena anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan, sehingga belum cukup usia menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon hanya sekolah hingga tingkat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran, sering terlihat berduaan, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat secara fisik dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Fitria Nengsih dan telah sepakat untuk segera menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Fitria Nengsih tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan rencana pernikahan tersebut atas keinginan mereka sendiri;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



2. **Jupri bin A. Somad**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sengeti bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz supaya bisa menikah dengan Fitria Nengsih, karena anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon hanya sekolah hingga tingkat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran, sering terlihat berduaan, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat secara fisik dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Fitria Nengsih dan telah sepakat untuk segera menikahkan mereka;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Fitria Nengsih tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan rencana pernikahan tersebut atas keinginan mereka sendiri;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lain dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dispensasi kawin merupakan salah satu kompetensi dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, maka Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Pemohon sebagai calon suami beserta calon isteri dari anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon agar menunda pernikahan hingga anak Pemohon

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa (cukup umur untuk menikah) dan menjelaskan tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun, yaitu : kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Pemohon, karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan susah untuk ditunda lagi pernikahannya, begitu juga anak Pemohon dan calon isterinya menyatakan tetap ingin menikah secepatnya, dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz adalah anak kandung Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz), sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz yang sekarang ini berumur 18 tahun 6 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Fitria Nengsih binti Tukimin dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz dan calon isterinya yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, keduanya telah sama-sama saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Fitria Nengsih telah hamil 7 (tujuh) bulan serta rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, karena anak Pemohon (Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Fitri Nengsih sudah sedemikian akrabnya, telah lama berpacaran, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, bahkan saat ini Fitria telah hamil 7 (tujuh) bulan, pihak keluarga telah sama-sama setuju dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon isterinya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam sidang telah mengajukan bukti tertulis berupa (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6) dan (P7) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6) dan (P7), Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta khusus diajukan sebagai alat bukti di muka sidang;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara materil bukti (P1), telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P2), di data kependudukan telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P3), telah membuktikan bahwa anak Pemohon (Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz) lahir pada tanggal 30 Agustus 2002 yang merupakan anak kandung Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P4) secara materil membuktikan bahwa calon isteri anak Pemohon berdomisili di RT. 12 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa bukti (P5) secara materil membuktikan bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir SMP;

Menimbang, bahwa bukti (P6) secara materil telah membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi telah menolak permohonan anak Pemohon (Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz) dengan calon isterinya (Fitria Nengsih binti Tukimin) karena Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz selaku calon suami belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P7) secara materil telah membuktikan bahwa kondisi fisik anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz dengan calon isterinya yang bernama Fitria Nengsih binti

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Tukimin ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, karena usia Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz belum cukup umur untuk menikah, sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya, keduanya telah lama berpacaran, sering bertemu berdua, sama-sama saling mencintai, telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pengakuan anak Pemohon, calon isteri, orang tua calon isteri dan dihubungkan dengan bukti (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6) dan (P7) serta keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz, saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan dengan calon isterinya yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz berpendidikan terakhir SMP dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dengan calon isterinya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan telah sedemikian akrabnya, keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon isterinya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon isterinya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *in casu* anak Pemohon (Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz) pada saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan dan akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin. Dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon suami. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, keduanya telah melakukan perbuatan terlarang, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga dikhawatirkan akan terus terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang, baik secara agama maupun secara adat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berada dalam kondisi darurat yang menuntut jalan keluar (*way out*) yang tepat dan segera. Jalan keluar itu adalah pernikahan. Ketentuan umur minimal bagi calon suami tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi menikah kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan pisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian anak Pemohon dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya kekhawatiran Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan terjatuh ke dalam pergaulan yang terlarang secara terus-menerus jika keduanya tidak segera dinikahkan. Dalam kondisi ini, menunda pernikahan keduanya akan sangat berisiko dan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya masih sama-sama belum pernah menikah, seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Mnimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah sama-sama menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



kesehatan anak Pemohon dan calon isterinya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon isterinya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz** untuk melaksanakan perkawinan dengan **Fitria Nengsih binti Tukimin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1442 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kholilayny, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kholilayny, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
3. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
4. <u>Biaya meterai</u>	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan Pemohon
Sengeti, 5 April 2021
Panitera Pengadilan Agama Sengeti,

Ilyas, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sgt